

# 'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Latipah Nasution

Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta



[10.15408/adalah.v3i1.10929](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.10929)

### Abstract:

*The obligation of every human being is to keep the environment green. Healthy humans are people who value their environment. The Constitution of the Republic of Indonesia has stipulated in Article 28h paragraph (1) that "Every person has the right to live in an inner and outer prosperity, to live and get a good and healthy environment and the right to receive health services." This means that there is a legal guarantee for everyone who lives in the territory of Indonesia to get a healthy and green environment. Therefore this paper analyzes the extent of the role and contribution of various groups in the creation of the green environment.*

**Keywords:** Green Environment, Green Constitution, Healthy Environment

### Abstrak:

*Menjaga lingkungan hidup tetap hijau merupakan kewajiban dari setiap manusia. Manusia yang sehat adalah manusia yang menghargai lingkungannya. Konstitusi Republik Indonesia telah mengatur dalam pasal 28h ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Artinya ada jaminan hukum bagi setiap orang yang hidup di wilayah Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan hijau. Oleh karenanya tulisan ini mengalisis sejauh mana peran dan kontribusi berbagai kalangan dalam penciptaan lingkungan hijau tersebut.*

**Kata Kunci:** Lingkungan Hijau, Green Konstitusi, Lingkungan Sehat


## Prolog

Pengertian pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh komisi Brundtland adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Jaya, 2004), atau dalam versi Bumi Wahana diartikan sebagai perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupannya (WALHI dan WWF, 1993).

Konsep keberlanjutan ini sedikitnya mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan (Jaya, 2004, Utomo, et. al, 2009).

Prinsip-prinsip kehidupan yang berkelanjutan, yaitu: (1) Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan; (2) Memperbaiki kualitas hidup manusia; (3) Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi; (4) Menghindari sumber daya yang tidak terbarukan; (5) Berusaha tidak melampaui kapasitas yang tidak terbarukan; (6) Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorang; (7) Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri; (8) Menyediakan kerangka kerja nasional untuk melakukan upaya pembangunan pelestarian; dan (9) Menciptakan kerja sama global (WALHI dan WWF, 1993).

Dari permasalahan diatas timbul beberapa pertanyaan mendasar, diantaranya; Bagaimana peran Konstitusi dalam pem-



**“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”**

**Pasal 28h ayat (1) UUD NRI 1945:**

bangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dengan green constitution? Bagaimana pemerintah dalam menegakkan aturan terkait lingkungan dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai kesejahteraan masyarakat?

### **Peran Konstitusi Dalam Pembangunan Lingkungan Hijau**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia. Hal ini telah termaktub dalam konstitusi Indonesia pada pasal 28h ayat (1) "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik*

*dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

Hak setiap warga negara tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH memuat tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak dari semua lapisan masyarakat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Arti keberadaan UU PPLH memuat tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara adalah selain berhak mendapatkan hak lingkungan yang baik dan sehat, setiap warga negara tetap berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun kebijakan UU PPLH tidak dapat dipisahkan dari nilai filosofis UUD NRI 1945. Nilai tersebut di representasikan melalui penguatan kebijakan lingkungan kedalam teks undang-Undang Dasar dimana hal tersebut diistilahkan sebagai *green constitution* oleh Prof Jimly Assiddiqiy (Asshiddiqie, 4: 2010).

Idealisme ini tercermin pada pasal 28h ayat (1) dan pasal 33



ayat (4) UUD NRI 1945 yang dengan jelas mencerminkan idealisme konstitusi hijau dengan prinsip berkelanjutan dan wawasan lingkungan serta sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat (Asshiddiqie, 95: 2014).

### **Kesadaran Dunia Terhadap Lingkungan Hijau**

Deklarasi Stockholm tahun 1972, Earth Summit Rio tahun 1992, dan konferensi Tingkat Tinggi Berkelanjutan (Rio+) tahun 2012, menjadi suatu pijakan dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM (Siregar & Irvan, 2017: 1).

Dalam Undang-Undang HAM manusia memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat, dimana lingkungan sehat akan memberikan manfaat untuk manusia agar terhindar dari pencemaran, sehingga secara otomatis jiwa dan fisik manusia akan sehat dan bersih pula (Sugiantari, 2017).

Manusia yang sehat adalah manusia yang menghargai lingkungannya. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mengakibatkan manusia terhindar dari pencemaran serta merasakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Seperti yang diungkapkan oleh Majda El Muhtaj "Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan sebuah bangsa. Derajat dan martabat sebuah bangsa akan terukur dari sejauh mana peran sosial yang dimainkan. Jelas bahwa rendahnya kualitas kesehatan maka berdampak buruk bagi terselenggaranya roda pemerintahan. Kesadaran ini merupakan wujud komitmen semua negara. Kesehatan yang baik dengan terjaminnya perangkat supra dan infrasktruktur kesehatan adalah bagian terpenting dalam mewujudkan dan pelayanan publik" (Muhtaj, 157: 2008).



## Peran Pemerintah Mewujudkan Lingkungan Hijau

Pemerintah sebagai pelaksana jalannya roda kehidupan memiliki tugas dan fungsi pemerintahan dengan melindungi Hak Asasi Manusia. Tindakan pemerintah dalam penegakan hukum berpedoman pada konsep *Good Governance* terutama dalam penerbitan perizinan terhadap lingkungan hidup. Seperti yang diketahui, bahwa salah satu langkah dalam penerbitan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup akan berdampak buruk kedepannya jika setiap kegiatan usaha tidak di bebani dengan suatu instrumen yang disebut izin secara legal.

Pembangunan berwawasan lingkungan sangat diperlukan

mengingat daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan perkembangan pemenuhan kebutuhan hidup. Namun perkembangan yang dicapai manusia karena majunya derap pembangunan itu membawa dampak negatif bagi lingkungan yakni rusaknya lingkungan karena pembangunan yang lebih cenderung berorientasi ekonomis. Terlaksananya pembangunan

berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

## Epilog

Adanya pembangunan yang terus menerus diharapkan masih tetap mampu mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, sehingga akan tercipta Ruang Terbuka Hijau yang ideal, yaitu sekitar 40% dari luas wilayah. Dibutuhkan kesadaran berbagai kalangan, untuk tercapainya lingkungan hijau.

## Daftar Pustaka:

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusianalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: Penerbit LP3ES: 2014.
- Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Nugroho, Wahyu; Nurlinda, Ida; Nugroho, Bambang Daru; Hadi, Imamul. "Judge Optics on Environmental Dispute Dispute Objects, Expiration And Community Participation Principles In The Issuance Of Environmental Document Processing On The Case Of Kendeng," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Volume 5 Number 2 (2017).
- Siregar, Zakaria; & Irvan, Muhammad. "Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Perspektif HAM Di Kota Besar," Universitas Negeri Semarang, 2017
- Sugiantari, A.A. Putu Wiwik. *Aktualisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/3/3> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Dessy Purwaningsih.